



OPTIMALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstrak

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran tentang peningkatan peran satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah. Salah satunya dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). Siskamling di masa lampau sangat lekat dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas dan masih relevan hingga kini. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana optimalisasi siskamling melalui partisipasi masyarakat. Pengaktifan siskamling menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat, dengan menekankan pentingnya partisipasi warga dalam meningkatkan kewaspadaan dini. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan penyelenggaraan trantibumlinmas berjalan efektif, salah satunya melalui pengaktifan siskamling berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan Kemendagri terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna menciptakan stabilitas daerah yang mendukung stabilitas nasional.

Pendahuluan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah. SE ini ditujukan kepada kepala daerah yaitu gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran satlinmas, mulai dari mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat desa/kelurahan, menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) hingga ronda di tingkat RT/RW, serta melaporkan segala kegiatan melalui sistem manajemen yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas) (Ditjen Bina Adwil Kemendagri, 2025).

Mendagri juga memerintahkan jajaran pejabat eselon I Kemendagri untuk turun langsung memantau pelaksanaan siskamling di berbagai daerah. Pelaksanaan SE tersebut harus diterapkan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat secara luas dengan wadah satlinmas dan instrumennya

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id

adalah siskamling. Kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan figur yang paling dekat dengan masyarakat serta merupakan simpul dalam penyelenggaraan trantibumlinmas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing. Siskamling di masa lampau sangat lekat dengan peran serta masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas. Selain efektif dan efisien, partisipasi masyarakat masih sangat relevan di masa kini dalam mengaktualisasikan *netizen citizenship* untuk menangkal hoaks dan provokasi digital (Rassat, 2025). Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana optimalisasi siskamling melalui partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan Siskamling

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat tiga jenis urusan, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalamnya, daerah memiliki kewenangan atas urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar adalah menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta melindungi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan arahan Mendagri untuk mengaktifkan kembali siskamling, kepala daerah berkewajiban memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

Selanjutnya, ketentuan mengenai ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Permendagri 26/2020). Regulasi ini menjelaskan bahwa pelindungan masyarakat (linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

Dalam Permendagri 26/2020 juga dijelaskan satlinmas merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan linmas. Tugas satlinmas meliputi penanganan bencana untuk meminimalisasi dampaknya, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, konsep siskamling dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan. Dalam peraturan ini yang dimaksud siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling memengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengaktifan kembali siskamling melalui SE Mendagri penting untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan daerah yang terdampak kerusakan. Siskamling memiliki tujuan utama memperkuat kebersamaan, menjaga keamanan lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan dini dengan prinsip warga menjaga warga. Masyarakat diharapkan waspada terhadap titik rawan serta segera melapor jika menemukan tanda bahaya, sehingga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama (“Wamendagri Bima Minta”, 2025). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangun solidaritas sosial sekaligus menciptakan rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci penting dalam mengoptimalkan keberhasilan siskamling. Pada dasarnya, partisipasi berarti keterlibatan warga secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan (Slamet, 2003). Keterlibatan ini tidak bersifat paksaan, melainkan lahir dari kesadaran akan pentingnya menjaga kepentingan bersama (Mardikanto, 2013). Agar partisipasi berjalan efektif, dibutuhkan modal sosial seperti rasa saling percaya, jaringan kebersamaan, dan norma gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, siskamling bukan hanya menjadi rutinitas ronda malam, tetapi juga wadah memperkuat solidaritas dan rasa aman bersama di masyarakat.

Beberapa upaya pemerintah dalam rangka mengaktifkan kembali siskamling sesuai dengan arahan Mendagri antara lain: *Pertama*, meningkatkan peran satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penguatan satlinmas agar peran mereka lebih optimal dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, penyediaan sarana prasarana seperti seragam, alat komunikasi, hingga logistik darurat, serta dukungan anggaran melalui APBD. Penguatan ini penting karena satlinmas merupakan ujung tombak perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kedua, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya siskamling dan pos ronda. Pemerintah daerah harus mendorong revitalisasi siskamling dan pos ronda. Upaya ini meliputi pengaktifan kembali pos ronda dengan fasilitas seperti penerangan, alat komunikasi, dan jadwal ronda yang teratur. Partisipasi warga dapat ditingkatkan melalui peran RT/RW, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda. Untuk memperkuat legalitas,

pemerintah daerah dapat membuat aturan lokal atau peraturan desa terkait penyelenggaraan siskamling di wilayah masing-masing.

Ketiga, mekanisme pelaporan kini diperkuat melalui aplikasi SIM Linmas, sebuah inovasi berbasis web dan *mobile* untuk pendataan personel, pelaporan kegiatan *real-time*, serta integrasi dengan sistem nasional (Sinambela, 2025). Aplikasi ini memungkinkan satlinmas menyampaikan informasi layanan dasar dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi wujud hadirnya negara dalam melindungi kelompok rentan (Ditjen Bina Adwil Kemendagri, 2025). Agar sistem ini optimal, diperlukan pelatihan aparat desa dan satlinmas serta dukungan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat digital.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam siskamling, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif harus terus ditekankan, disertai dengan pemberian insentif atau penghargaan bagi lingkungan yang aktif. Koordinasi lintas sektor antarinstansi terkait juga penting agar penyelenggaraan trantibumlinmas berjalan sinergis dan efektif.

Selain itu, komitmen kepala daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kepala daerah perlu hadir tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai teladan, misalnya dengan meninjau pos ronda, berdialog dengan warga, dan memastikan kebutuhan siskamling terpenuhi. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal, siskamling tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga ruang kebersamaan yang memperkuat solidaritas warga. Agar kebijakan berdampak nyata, pemerintah pusat dan daerah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator kinerja yang terukur, seperti jumlah pos ronda aktif, laporan digital, hingga tingkat penurunan gangguan keamanan.

Penutup

Pengaktifan siskamling merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting guna menghidupkan kembali siskamling dalam meningkatkan kewaspadaan dini di daerah. Hal ini karena penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain itu, stabilitas dan suasana kondusif daerah merupakan fondasi bagi stabilitas kondisi nasional.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendagri sebagai mitra kerja dalam memastikan penyelenggaraan trantibumlinmas berjalan efektif melalui pengaktifan siskamling di daerah dengan menekankan pada partisipasi masyarakat. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan Kemendagri untuk terus bersinergi

dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah guna mewujudkan trantibumlinmas.

Referensi

- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025, April 18). Kenalkan aplikasi SIM Linmas, Ditjen Bina Adwil permudah layanan Linmas kepada masyarakat kelompok rentan. Kementerian Dalam Negeri. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kenalkan-aplikasi-sim-linmas-ditjen-bina-adwil-permudah-layanan-linmas-kepada-masyarakat-kelompok-re>
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025, September 8). Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah agar mengaktifkan Siskamling. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/mendagri-minta-seluruh-kdh-agar-mengaktifkan-siskamling>
- Kumparan News. (2025, September 14). Wamendagri Bima minta Pemda NTB segera lakukan pemulihan & aktifkan siskamling. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/wamendagri-bima-minta-pemda-ntb-segera-lakukan-pemulihan-and-aktifkan-siskamling-25quapgy8NT/full>
- Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan masyarakat: Dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Rassat, F. S. (2025, September 9). Mendagri perintahkan eselon I turun ke daerah pantau siskamling. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/5095581/mendagri-perintahkan-eselon-i-turun-ke-daerah-pantau-siskamling>
- Sinambela, N. M. (2025, April 16). Kemendagri: SIM LINMAS percepat transformasi digital kelompok rentan. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/4775657/kemendagri-sim-linmas-percepat-transformasi-digital-kelompok-rentan>
- Slamet, M. (2003). *Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. IPB Press.

